



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH BAGI KECAMATAN DENGAN ZONASI TERTENTU DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa terdapat kendala jarak dan kondisi geografis kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak memungkinkan untuk melakukan penyetoran retribusi daerah ke Bank Pembangunan Kalteng terdekat dalam waktu 1 x 24 jam;

b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penerimaan retribusi daerah di wilayah kecamatan, perlu diatur mekanisme penyetoran retribusi yang dipungut oleh Kecamatan pada Bank Pembangunan Kalteng berdasarkan zonasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Se-Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 52);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH BAGI KECAMATAN DENGAN ZONASI TERTENTU DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat pemerintah daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang disingkat PUSKESMAS adalah pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
10. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
12. Bank tempat pembayaran adalah Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sampit dan/atau Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pembantu dan/atau Bank Pembangunan Kalteng Kas Pembantu sebagai penyimpan kas daerah;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membukukan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
16. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membukukan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;
17. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan;
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Kalteng;
19. Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka menerima penyetoran retribusi daerah yang dipungut di wilayah Kecamatan pada Bank Pembangunan Kalteng berdasarkan zonasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Acuan yang jelas dan akuntabel dalam penyetoran retribusi daerah dari Kecamatan berdasarkan zonasi;
 - b. Perhitungan penerimaan retribusi daerah dapat dilakukan lebih cepat dan bertanggung jawab;
 - c. Meningkatnya kinerja penyetoran retribusi daerah dari Kecamatan berdasarkan zonasi.

BAB III JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis retribusi yang dilakukan pemungutan di wilayah Kecamatan adalah:

- a. Retribusi Jasa Umum
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 4. Retribusi Pelayanan Pasar
- b. Retribusi Jasa Usaha
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 3. Retribusi Tempat Pelelangan
 4. Retribusi Terminal
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 7. Retribusi Rumah Potong Hewan
 8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 9. Retribusi Penyeberangan di Air
 10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

BAB IV MEKANISME PEMUNGUTAN

Pasal 4

Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dan pendataan;
- b. Penetapan;
- c. Pembayaran dan penyetoran; dan
- d. Pembukuan dan pelaporan.

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 5

Proses pendaftaran dan pendataan melalui PATEN sebagai berikut :

- a. Pendaftaran dan pendataan retribusi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan melalui PATEN.
- b. Wajib retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- c. Pendaftaran dan pendataan retribusi paling sedikit memuat data :
 - a. data subjek retribusi
 - b. objek wajib retribusi
 - c. dasar penghitungan retribusi

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 6

Besaran retribusi didasarkan atas penetapan retribusi yang dilakukan oleh petugas pemungut di Kecamatan berupa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 7

Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas melakukan verifikasi penerimaan harian Retribusi Daerah.

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, membukukan dan menyetor penerimaan retribusi daerah.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, membukukan dan menyetor penerimaan retribusi daerah di Kecamatan.

- (3) Bendahara penerimaan dan Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melalui Bank Pembangunan Kalteng.

Pasal 9

- (1) Penyetoran Retribusi daerah ke rekening kas umum daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (2) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen SKRD atau dokumen yang dipersamakan, didasarkan pada data dalam formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
- (3) Dalam hal pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Kecamatan, SKRD ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Camat, paling rendah eselon IV di Kecamatan.
- (4) Dokumen SKRD atau dokumen yang dipersamakan, dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberi nomor dan cap/stempel basah.
- (5) Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan di Kecamatan.

Pasal 10

Bendahara penerimaan pembantu yang berkedudukan di masing - masing Kecamatan menyetor seluruh penerimaan uang kas yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melalui Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sampit dan/atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pembangunan Kalteng di Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bendahara penerimaan pembantu yang berkedudukan di dalam Kota Sampit dan di Kecamatan yang memiliki Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sampit dan/atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pembangunan Kalteng di Kecamatan (zona I), harus menyetor seluruh penerimaan uang kas yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima paling lambat pukul 14.30 WIB.
- b. Bendahara penerimaan pembantu yang berkedudukan di Kecamatan di Luar Kota Sampit dan di Kecamatan yang tidak ada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sampit dan/atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pembangunan Kalteng di Kecamatan (zona II), dapat menyetor seluruh penerimaan uang kas yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima paling lambat pukul 14.30 WIB.
- c. Bendahara penerimaan pembantu yang berkedudukan di Kecamatan di Luar Kota Sampit dan di Kecamatan yang tidak ada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sampit dan/atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pembangunan Kalteng di Kecamatan (zona III), dapat menyetor seluruh penerimaan uang kas yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima paling lambat pukul 14.30 WIB.

- d. Dikecualikan dari batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila secara geografis lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi (zona IV), maka penyetoran dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima paling lambat pukul 14.30 WIB.
- e. Hari kerja terakhir sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d adalah hari kerja yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan apabila hari kerja terakhir adalah hari libur maka penyetoran dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya.

Pasal 11

Penyetoran hasil pembayaran retribusi di kecamatan oleh bendahara penerimaan pembantu dapat dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 menyesuaikan dengan zonasi adalah sebagai berikut :

- a. Zona I : Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Baamang, Kecamatan Seranau, Kecamatan Cempaga Hulu, Kecamatan Parenggean, Kecamatan Telawang, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kecamatan Pulau Hanaut.
- b. Zona II : Kecamatan Cempaga, Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Mentaya Hilir Utara
- c. Zona III : Kecamatan Teluk Sampit, Kecamatan Mentaya Hulu, Kecamatan Telaga Antang, Kecamatan Tualan Hulu, Kecamatan Antang Kalang
- d. Zona IV : Kecamatan Bukit Santuai.

Pasal 12

Pembagian Zonasi sebagaimana maksud pasal 11 terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 13

- (1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyetoran retribusi kepada bendahara penerimaan SKPD.
- (3) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran retribusi yang diterimanya kepada bendahara penerimaan SKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 8 Agustus 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 8 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

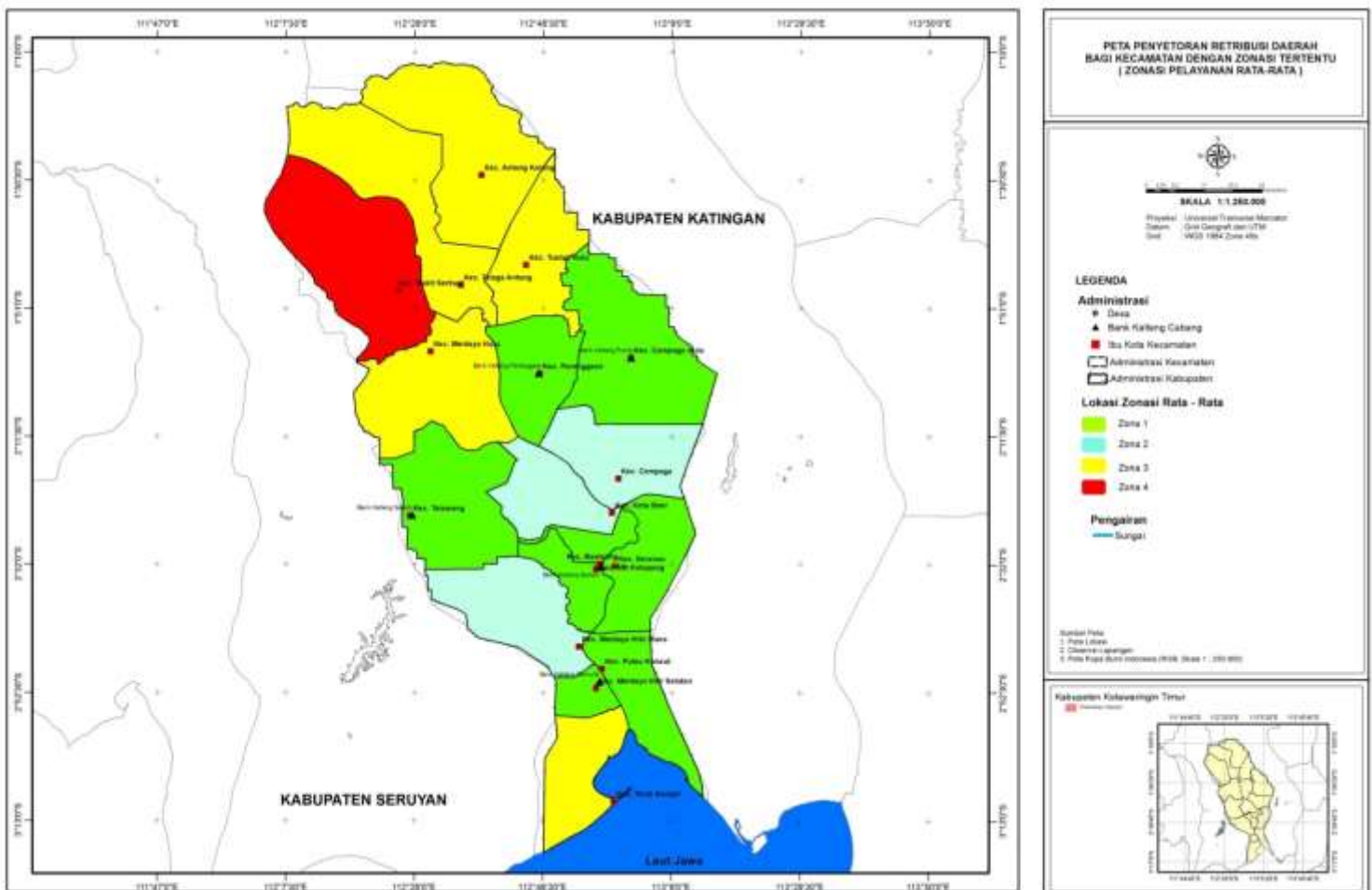
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM**

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP.19620701 198903 1 014

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG MEKANISME PENYETORAN RETRIBUSI
DAERAH BAGI KECAMATAN DENGAN ZONASI TERTENTU
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

ZONASI PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM
SETDA
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
09620701 198903 1 014